

Laporan Hasil Penelitian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS
KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

O

L

E

H

Besty Habeahan, SH.,M.Hum



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2020

PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1.a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi
b. Bidang Ilmu : Hukum
c. Kategori Penelitian : Terapan

2. Peneliti

a. Nama Lengkap : Besty Habeahan, SH., M.Hum
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIDN : 010704620
d. Golongan Pangkat : IIIIC
e. Jabatan Fungsional : Lektor
f. Jabatan Struktural : Dosen
g. Program Studi : Ilmu Hukum

3. Lokasi Kegiatan : Kota Medan

4. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan (Oktober 2019 s/d Januari 2020)

5. Biaya Penelitian : Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

6. Sumber Biaya Kegiatan : Biaya sendiri

Medan, Januari 2020

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Dekan,

Peneliti

Jinner Sidauruk, SH., M.Hum
NIDN : 0117076401

Besty Habeahan, SH., M.Hum
NIDN : 0107046201

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua

Dr. Janpatar Simamora, SH., MH
NIDN : 0114018101

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Risiko merupakan aspek utamadari kehidupan manusia dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada nasabah yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atas perusahaan asuransi. Kepailitan ini adalah hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli dan sarjana, kamus besar Indonesia, kamus istilah hukum dan situs google yang dijadikan sebagai landasan berfikir guna memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang keadaan secara objektif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang pailit adalah bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional. Upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator.

(Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Polis Asuransi, Kepailitan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi”. Penelitian ini merupakan salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu karya ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkarya dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama menyangkut pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis belumlah sempurna masih mungkin terdapat kekurangan. Untuk itulah penulis menyambut baik saran-saran konstruktif dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan KaruniaNya kepada kita semua dan pengabdian ini dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pro Deo Et Patria.

Medan, Januari 2020
Peneliti

Besty Habeahan, SH. M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

ABSTRAK

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi | 8 |
| 1. Pengertian Asuransi | 8 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Asuransi | 10 |
| 3. Jenis-jenis Asuransi | 11 |
| 4. Objek Asuransi | 15 |
| 5. Syarat-syarat Sah | 16 |
| 6. Polis Asuransi | 19 |
| 7. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 22 |
| 8. Reasuransi | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan | 27 |
| 1. Pengertian Kepailitan | 27 |

| | | |
|----------------|---|----|
| 2. | Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit | 28 |
| 3. | Akibat Hukum dari Kepailitan | 33 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 36 |
| A. | Ruang Lingkup | 36 |
| B. | Sumber Data | 36 |
| C. | Metode Pengumpulan Data | 37 |
| D. | Metode Analisis Data | 38 |
| BAB IV | PEMBAHASAN | 39 |
| A. | Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dan Pailitnya Perusahaan Asuransi | 39 |
| B. | Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Asuransi Untuk Memperoleh Haknya Apabila Asuransi Dinyatakan Pailit | 43 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 50 |
| A. | KESIMPULAN | 50 |
| B. | SARAN | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 52 |

BAB I

PENILAIAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada suatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Resiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia tersebut membuat manusia takut dan merasa khawatir, sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk memikirkan suatu cara agar dapat terhindar dari resiko atau bahaya tersebut. Cara yang dilakukan manusia adalah dengan cara mengalihakn resiko atau bahaya kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimana ketentuan ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan tetap mengatur Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau instansi lain, atas kemungkinan menderita lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat yaitu memberikan ketenangan, sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian serta dapat membantu mengatur keuangan. Adanya perlindungan dari kerugian yang mungkin dialami oleh manusia sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti membuat masyarakat tertarik terhadap penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih resiko yang mungkin dialami oleh masyarakat, karena dengan adanya asuransi atau perusahaan tersebut maka dapat membuat masyarakat merasa aman dan lebih siap dalam menghadapi segala kerugian atau resiko yang mungkin dialami dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih resiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko, namun juga berisi hak dan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (1).

kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak.²

Perusahaan asuransi sebagai badan hukum yang turut serta dalam kegiatan ekonomi tentu saja tidak selalu memiliki kondisi perekonomian yang baik, dan selalu mampu memenuhi segala kewajibannya kepada pihak lain. Keadaan perekonomian yang tidak baik tersebut jarang membuat perusahaan asuransi tidak mampu melunasi utang atau tidak mampu memenuhi segala kewajibannya bahkan dapat pula mengarah pada keadaan pailit. Kepailitan yang dimaksud merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu mencari jalan keluar atau penyelesaian terhadap suatu keadaan dimana debitor tidak mampu atau tidak mau melunasi utang-utangnya, meskipun demikian hak para pemegang polis tetap akan dilindungi oleh hukum dengan adanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Dalam hal perusahaan asuransi berada dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo maka Menteri Keuangan adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga untuk menjatuhkan putusan pailit pada perusahaan asuransi tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun atau badan usaha milik

² Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 58.

negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.³

Adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut, tentu saja memiliki dampak atau akibat hukum terhadap pemegang polis asuransi, sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko dan melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, pemegang polis sebagai tertanggung berkedudukan sebagai kreditor konkuren sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkedudukan sebagai debitor. Meskipun debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga para kreditor tetap dilindungi oleh hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta kekayaan milik debitor pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditor.

Dalam hal ini pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum tentu atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dari pihak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) menyebutkan, apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 17.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa para kreditor dalam hal pemegang polis asuransi tetap dilindungi oleh hukum bilamana perusahaan asuransi atau debitor mengalami kepailitan, sebab jika perjanjian tidak dilanjutkan maka perjanjian tersebut dianggap berakhir dan para kreditor dapat mengajukan gugatan pada kurator.

Dalam prakteknya yang terjadi selama ini banyak perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya tidak memberitahukan kondisi ini kepada para nasabahnya, dan lebih memprihatinkan lagi justru perusahaan asuransi lebih memilih untuk lari dan menghindar dari segala tanggung jawab yang ada. Bahkan saat gugatan di Pengadilan juga tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberi pertanggungjawaban secara yuridis kepada masyarakat (pemegang polis). Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis tidak dapat diberikan secara maksimal pelaksanaannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain undang-undang dan ketentuan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi untuk memperoleh hak-haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi atas putusan pailit perusahaan asuransi dan apa saja hak serta kewajiban yang diterima oleh pemegang polis.

2. Bagi Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi selaku penanggung dapat menciptakan suatu perjanjian yang lebih baik terhadap pemegang polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat terlindungi hak agar perusahaan asuransi dapat mengantisipasi terjadinya kepailitan sehingga tidak perlu terjadi kepailitan yang dapat merugikan para pihak.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat membuat suatu peraturan dan pengawasan yang lebih baik, terhadap perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan asuransi sehingga dapat mencegah terjadinya kepailitan serta melindungi para pihak dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Perasuransian didalam istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah hukm dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda “*assurantie*” atau “*Verzekering*”. Didalam prakteknya sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*).⁴

Dalam Pasal 1 angka (1) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi atau pertanggungan adalah:⁵

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karenakerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok Petanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka (1).

perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut sarjana yang bernama Mehr dan Cammack, asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.⁶

Demikian juga Mark R. Green mengatakan, asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.⁷

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa asuransi mengandung unsur-unsur:

- a. Merupakan suatu perjanjian

⁶ Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 4

⁷ Ibid, hlm. 4

- b. Adanya premi
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.⁸

2. Pihak-pihak Dalam Asuransi

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak,⁹ yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban menggantikan kerugian. Sedangkan pihak tertanggung merupakan pihak yang mengalihkan resiko yang dialaminya kepada pihak lain yang dikenal dan perusahaan asuransi atau sering disebut penanggung. Dalam pengalihan resiko tersebut tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis. Pihak ketiga yang berkepentingan tersebut wajib membayar premi, yang melakukan pembayaran premi adalah tertanggung sendiri.

Dalam asuransi jiwa selain pihak penanggung dan tertanggung juga mengenal pihak penikmat. Penikmat adalah pihak yang ditunjuk tertanggung untuk menerima dan menikmati dana pertanggungan bilamana tertanggung meninggal sebelum berakhir masa kontrak asuransi.

⁸ Man Suparma Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 16.

⁹ www.makalahasuransijiwa.blogspot.co.id (*Asuransi Jiwa*) Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016.

3. Jenis-Jenis Asuransi

Berdasarkan Pasal 247 KUHD, maka asuransi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran;
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut;
- e. Asuransi terhadap pengangkutan di darat, sungai dan perairan darat.

Namun menurut beberapa sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka asuransi dibagi atas beberapa kelompok yaitu:¹⁰

1. Penggolongan secara yuridis, yaitu

- a. Asuransi kerugian (*schdeverzekering*)

Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta suborgasi (Pasal 284 KUHD).

Yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- 1) Asuransi pencurian (*theft insurance*);

¹⁰ Ibid, hlm. 82

- 2) Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*);
- 3) Asuransi perampokan (*robbery insurance*);
- 4) Asuransi kebakaran (*fire insurance*);
- 5) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (*crop insurance*).

b. Asuransi jumlah (*sommenverzekering*)

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.¹¹ Sebagai contoh asuransi jumlah adalah :

- 1) Asuransi jiwa;
- 2) Asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan sebelumnya);
- 3) Asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditentukan sebelumnya).

2. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak.

a. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*)

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi berdasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya.

b. Asuransi wajib (*compulsory insurance*)

¹¹ Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 316.

Berbeda dengan asuransi sukarela yang muncul dari kehendak bebas para pihak, maka asuransi wajib ini muncul karena adanya keharusan dari undang-undang.

3. Penggolongan berdasarkan tujuan

Memperhatikan tujuan diadakannya asuransi, maka asuransi dapat dibagi atas :

a. Asuransi komersial

Asuransi komersial pada umumnya diadakan oleh perusahaan bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.

b. Asuransi sosial

Asuransi sosial ini diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

4. Penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung

a. Asuransi premi (*premieverzekering*)

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam asuransi ini, setiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi pada penanggung.

b. Asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*)

Asuransi saling menanggung mempunyai sifat kerjasama, tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan saling membagi risiko.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Pasal 3, asuransi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

- 1) Asuransi jiwa, merupakan jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- 2) Asuransi kerugian, merupakan jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 3) Usaha reasuransi, merupakan jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.¹²

Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh perusahaan asuransi, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyebutkan ada 3 kelompok perusahaan asuransi dengan ruang lingkup kegiatan:

- 1) Perusahaan Asuransi Kerugian dengan ruang lingkup yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 104.

- 2) Perusahaan Asuransi Jiwa dengan ruang lingkup penyelenggaraan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- 3) Perusahaan Reasuransi dengan ruang lingkup penyelenggaraan pertanggungan ulang.

4. Objek Asuransi

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa “objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggungjawab hukum serta semua kepentingan yang lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan berkurang nilainya”.

Dari hal tersebut maka dapat pula dikatakan bahwa objek asuransi terdiri dari:¹³

- a. Benda;
- b. Jiwa manusia;
- c. Hak dan kepentingan yang melekat pada benda.

5. Syarat-Syarat Sah

¹³ Ibid, hlm. 49.

Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:¹⁴

1) Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi, kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- a) Benda yang menjadi objek asuransi;
- b) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- c) Evenemen dan ganti kerugian;
- d) Syarat-syarat khusus asuransi;
- e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

2) Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3) Objek tertentu (*Fixed Object*)

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 59

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian.

4) Kausa yang halal (*Legal Causa*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkaitan tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi bertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjanjian.

5) Pemberitahuan (*Notification*)

a) Teori objektivitas

Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti.

b) Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi, kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi.

Syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku 1 Bab IX KUHD yaitu:¹⁵

Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik khusus tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan perjanjian lain.

Asas-asas dalam perjanjian asuransi antara lain :

a. Asas Indemnitas

Suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus asuransi kerugian). Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih menguntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi semula.¹⁶

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan, yang dimaksudkan memiliki kepentingan dalam hal ini adalah pihak yang tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dalam yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 18.

¹⁶ Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 98.

c. Asas itikad baik atau kejujuran (*utmost good faith*)

Pada hakekatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 251 KUH Dagang mengatur pula mengenai itikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai sifat khusus, dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain dalam KUH Perdata.

d. Asas subrogasi

Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung.

6. Polis Asuransi

Dalam asuransi, perjanjian antara para pihak harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk kata, yang disebut polis asuransi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang. Di dalam polis asuransi tersebut dibuat atau dituangkan hal-hal yang diperjanjikan. Polis asuransi tersebut juga merupakan bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi yang dapat digunakan oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan.¹⁷

Polis asuransi sebagai alat bukti tertulis, maka isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 45

asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-jani khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Pasal 256 KUH Dagang, menyatakan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat:

- 1) Hari ditutupnya pertanggung;
- 2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggung;
- 4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
- 6) Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- 7) Premi pertanggungan tersebut, dan
- 8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Sedangkan polis asuransi jiwa berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang harus memuat:

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama si tertanggung;
3. Nama orang jiwanya dipertanggung;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;

6. Premi pertanggungan tersebut.

Apabila terjadi laporan klaim, penanggung dapat melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut untuk mengetahui yaitu:¹⁸

- 1) Keabsahan (*legitimasi*) polis yaitu bahwa :
 - a) Polis bersangkutan telah dikeluarkan dengan benar dan/atau bukan asli tapi palsu
 - b) Tidak ada hal yang membatalkan polis, misalnya tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.
 - c) Tidak ada pelanggaran kondisi polis atau warranty yang menyebabkan polis tidak berlaku (batal dengan sendirinya).
- 2) Masa berlaku/jangka waktu polis masih berjalan

Jika hasil temuan adalah polis tersebut tidak sah atau masa berlaku polis telah berakhir, maka klaim segera ditutup dengan pemberitahuan kepada tertanggung. Jika hasil temuan polis tersebut sah maka dilakukan tindakan berikutnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh tertanggung yang mengalami musibah adalah menjelaskan serta membantu semaksimal mungkin. Selanjutnya, tertanggung harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah melihat keabsahan polis data lengkap serta dokumen-dokumen yang diperlukan, proses klaim akan segera diselesaikan oleh pihak asuransi.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

¹⁸ www.tahuapa.com (Cara klaim asuransi), Diakses hari Rabu tanggal 20 Juli 2016.

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut, para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang merupakan alat bukti ditutunya perjanjian. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Hak tertanggung;

- a) Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD);
- b) Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD);
- c) Meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak yang disebut terakhir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian pada tertanggung (Pasal 261 KUHD);
- d) Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang. Untuk selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 KUHD);
- e) Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggungnya (Pasal 280 KUHD); dalam hal ini, harus tegas bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja;

¹⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, Op.cit., hlm. 20

- f) Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (premi restorno, Pasal 281 KUHD);
 - g) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.
- 2) Kewajiban tertanggung;
- a) Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD);
 - b) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD);
 - c) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya, menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD);
 - d) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang telah menimpa objek yang telah diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.
- 3) Hak penanggung;
- a) Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian;

- b) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya;
 - c) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetap disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD);
 - d) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD);
 - e) Melakukan asuransi kembali (reasuransi) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD).
- 4) Kewajiban penanggung;
- a) Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
 - b) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD);
 - c) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi gagal atau gugur dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasl 281 KUHD).

Demikian antara lain beberapa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian timbal balik. Agar perjanjian asuransi yang

diadakan terlaksana dengan baik, masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya seperti yang tertulis dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.²⁰

8. Reasuransi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa “usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa”. Usaha reasuransi tersebut dijalankan oleh perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan usaha yang berkesinambungan. Persambungan tersebut dapat dilihat pada kedudukan penanggung. Pada perusahaan asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Pada perusahaan reasuransi, penanggung ulang menerima pengalihan risiko dari penanggung. Jadi, kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi (asuransi ulang). Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan/ menutup perjanjian asuransi dengan nasabahnya, mempunyai beban-beban tertentu,

²⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, Op.cit., hlm. 50.

yang menempatkan perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman. Tindakan tersebut perlu diambil, mengingat kedudukan dan beban risiko yang ada padanya relatif menjadi bertambah. Bertambahnya beban risiko pihak lain menjadi beban sendiri sangat perlu dilimpahkan lagi kepada pihak lain, yaitu dengan reasuransi.²¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dengan reasuransi adalah merupakan suatu hubungan kerjasama dengan saling ketergantungan dan keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar asas timbal balik (*reciprocal basis*).²²

Reasuransi (asuransi ulang) bertujuan untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir jika dia tidak mampu membayar klaim tersebut. Oleh karena itulah, dia mengasuransikan ulang apa yang telah menjadi tanggungannya. Akan tetapi, reasuransi itu terbatas hanya 1 (satu) kali, sehingga tidak bertentangan dengan asas keseimbangan. Jadi, reasuransi itu sebenarnya untuk meringan beban penanggung.²³

Reasuransi memberikan manfaat yang sangat berharga kepada tertanggung dan penanggung. Bagi tertanggung, reasuransi merupakan jaminan terhadap kepentingan atas benda asuransi bahwa tertanggung tidak akan dirugikan oleh ketidakmampuan penanggung membayar klaim. Bagi penanggung, reasuransi memberikan manfaat bahwa penanggung tidak akan kehilangan nama baik karena

²¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 145.

²² Ibid, hlm. 147

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 152.

ketidakmampuan membayar kerugian kepada tertanggung, sebab ada penanggung ulang yang akan membayar kerugian kepada tertanggung, sebab ada penanggung ulang yang akan mengatasinya. Reasuransi memberikan kepastian kepada tertanggung mengenai kemampuan penanggung membayar klaim.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologis, kepailitan berasal dari kata pailit, yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *faillet*, *faillet* sendiri berasal dari Bahasa Prancis yaitu *faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris, kata pailit atau bangkrut disebut *bankrupt*, yang berasal dari undang-undang Italia yang disebut *banca rupta*.²⁵

Sedangkan kepailitan di Indonesia sendiri memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ahli atau sarjana dan yang ada pada undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diberikan definisi Kepailitan sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”, dan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, dan harta debitur

²⁴ Ibid, hlm. 153.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengertian kepailitan juga ada pendapat sarjana. Menurut Santoso Sembiring, kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditor tepat waktu yang sudah ditentukan.²⁶

Demikian juga sarjana yang bernama Andrian Sutedi menyatakan, kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang yang berpiutang).²⁷

Berbagai definisi diatas dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur:²⁸

- a. Adanya ketidakmampuan debitur membayar utang
- b. Merupakan sita umum atau eksekusi atas harta debitur
- c. Sita umum tersebut adalah untuk kepentingan kreditor.

2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain :

²⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sofmedia, 2010, hlm. 64.

²⁷ Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

²⁸ Santoso Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, hlm. 13

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya dua kreditur atau lebih

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada debitur-debitur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

Secara umum, ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan,

terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.²⁹ Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Kreditur yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkahnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).

3) Kreditur separatis

Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.

b. Harus adanya utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-

²⁹ Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004", (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165.

meminjam atautkah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

c. Adanya minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:³⁰

1) Debitur sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terkait dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuannya.

2) Seorang debitur atau lebih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, atau kreditur sparatis.

3) Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan)

³⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustakama Utama, Jakarta, 2004, hlm. 17

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

5) Badan Pengawas Pusat Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut. Kewenangan ini hanya dapat diberikan kepada Menteri Keuangan, didasarkan

pengalaman sebelumnya, yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kurator secara pribadi.

3. Akibat Hukum dari Kepailitan

Seperti diketahui dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) bentuk yaitu:³¹

a) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum, setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas kurator dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan adil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

b) Berlaku Secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*, maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 61.

Setelah putusan permohonan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur, akibat hukum tersebut dapat dilihat dalam akibat kepailitan, yaitu:³²

1) Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitur

Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kepailitan diputuskan dan ditetapkan, maka debitur tidak memiliki hak atas pengelolaan harta kepailitan dan debitur otomatis berada dalam keadaan tidak cukup dalam melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kepailitan. Namun berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan juga menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan.

³² Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2010, hlm. 107.

- Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

2) Akibat kepailitan pasangan (suami/istri) debitur pailit

Dalam hal ini Kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam suatu pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dalam hal ini terjadi persatuan harta maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain didalam suatu perjanjian.

3) Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal ini tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

4) Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah sebatas pada masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang polis asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi pailit.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada:³³

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- 4) Kitab Undang-Undang Perdata

³³ Peter Moch, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 15.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku mengenai hukum asuransi, hukum kepailitan, makalah-makalah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya-karya ilmiah.
- 2) Situs google yang ada di internet yang membahas tentang perlindungan terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang pailit.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Besar Inggris-Indonesia
- 3) Kamus Istilah-Istilah Hukum

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku bacaan tentang asuransi, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum asuransi yang pailit, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus istilah hukum dan situs google yang

membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dimana yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara obyektif. Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis, sebagai dasar pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang pailit yang diberikan oleh undang-undang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dan Pailitnya Perusahaan Asuransi

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian terpenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai,

³⁴ www.artikata.com (*arti perlindungan hukum*) diakses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2016.

hakim pengawas menentukan jangka waktu. Apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak dapat bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut kurator tidak dapat bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti kerugian dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.

Dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, tertanggung mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemegang polis (tertanggung) diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadila seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, hak debitor pailit untuk menguasai dengan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit diambil alih oleh kurator. Pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

Lebih lanjut perlindungan hukum disebutkan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu:

- 1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikannya hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

- 2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberikan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- 3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib mencocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.³⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang kini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, maka usaha perasuransian telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan sekaligus menjadi salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat dengan cara menerima pengalihan berbagai resiko yang dihadapi anggota masyarakat (tertanggung). Penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang dilakukan secara sehat dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah-kaidah dan mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha perasuransian pada umumnya memungkinkan dicapainya perlindungan yang diinginkan oleh pemegang polis. Lebih daripada tujuan tersebut, penyelenggaraan usaha yang melindungi kepentingan masyarakat (pemegang polis) yang merupakan pemilik

³⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Pasal 137.

sebagian besar dana perusahaan asuransi terbukti merupakan hal utama yang menyebabkan usaha perasuransian yang berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan :

“Apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang ini untuk meminta Pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindari”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Hak utama dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan mempertimbangkan karakteristik usaha asuransi, maka pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi seharusnya hanya dapat dilakukan

melalui Menteri Keuangan sebagai Pembina dan Pengawas usaha perasuransian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kewenangan pengajuan permohonan pailit yang dimiliki Menteri Keuangan tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Niaga dan tidak merupakan suatu kewenangan yang eksklusif karena kewenangan tersebut juga telah diberikan kepada Bank Indonesia untuk Industri Perbankan dan BAPEPAM untuk Industri Pasar Modal.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Polis Asuransi Untuk Memperoleh Haknya Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu tertanggung (pemegang polis) asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang debitur pailit kepada kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang tersebut akan dibayar menurut

kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditur, baik kreditur preferen, kreditur konkuren maupun kreditur sparatis.³⁶

Undang-Undang Kepailitan sepenuhnya belum mengakomodasi kepentingan tertanggung yang terikat perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Undang-undang Kepailitan yang berlaku sekarang masih bersifat mencegah terjadinya pailitan secara mudah. Namun demikian, tanpa sengaja Undang-Undang Kepailitan sebenarnya telah mengatur hal-hal berkaitan dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tertanggung walau harus melalui Kurator atau BHP dalam melindungi hak-haknya, antara lain:³⁷

1. Perdamaian (*Accord*)

Prosedur perdamaian

Accord dalam hukum kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar sesuatu presentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya.

Dalam hal kepailitan ada 2 (dua) perdamaian yaitu :³⁸

- Perdamaian yang ditawarkan dalam kepailitan yaitu pada saat rapat verifikasi, dan
- Perdamaian yang ditawarkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebelum debitur (perusahaan asuransi) dinyatakan pailit.

³⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 25.

³⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press, 2009, hlm. 144.

³⁸ Sunarmi, *Ibid*, hal.144

Perdamaian yang ditawarkan oleh si pailit itu berisi beberapa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh para kurator yaitu:

- Mungkin perusahaan asuransi pailit menawarkan kepada krediturnya, bahwa ia akan membayar dalam jumlah tertentu dari utangnya namun tidak dalam jumlah keseluruhannya.
- Mungkin perusahaan asuransi pailit akan menawarkan perdamaian likuidasi, yakni si pailit dibawah pengawasan seorang pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditur. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si pailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar.
- Mungkin si debitur pailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menentukan bahwa debitur (perusahaan pailit) berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur.

Jangka waktu bagi debitur pailit untuk mengajukan perdamaian ditentukan dalam Pasal 145 yang menentukan:

- 1) Apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil

keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

- 2) Bersama dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota kreditur sementara (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditur yang diistimewakan termasuk kreditur yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan dengan kepentingan harus pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

Perdamaian ini hanya berlaku terhadap kreditur konkuren (bersaing). Hanya kreditur konkuren yang berhak untuk mengeluarkan suara terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit. Kreditur separatis, kreditur preferen dengan hak untuk didahulukan tidak berhak memberikan suaranya dalam rapat tentang rencana perdamaian tersebut. Apabila kreditur separatis dan kreditur preferen ini memberikan suaranya dalam rapat rencana perdamaian, maka berarti bahwa kreditur tersebut telah melepaskan hak istimewa dan berubah menjadi kreditur konkuren, meskipun pada akhirnya rencana perdamaian tersebut tidak diterima. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat.

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 hari setelah putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara,
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan bagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Kasasi atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

2. Pemberesan Harta Pailit

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian hukum bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan atau

apabila kelanjutan usaha dihentikan (Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

a. Penjualan harta pailit

Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang harus memutuskan tindakan yang dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Dalam rangka pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan)

b. Pembagian harta pailit

Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian menurut rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib

diterimakan kepada kreditur. Kreditur konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas.

Apabila terdapat putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6) kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi atas putusan pengadilan tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 13, untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditur untuk didengar, karena lampaunya tenggang waktu selama 5 hari tanpa ada pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat (Pasal 196 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Pembagian yang diperuntukkan bagi kreditur yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepada kreditur yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang diterima sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum bahwa pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah dengan mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Menteri Keuangan, maka segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator dan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu perdamaian dan pemberesan harta pailit.

B. Saran-saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah membuat peraturan baru atau lembaga-lembaga penjamin yang mampu memberikan perlindungan bagi pemegang polis dalam pelaksanaan perjanjian asuransi maupun dalam kepailitan perusahaan asuransi.

Atau mewajibkan semua perusahaan asuransi mereasuransikan ulang resiko yang menjadi tanggung jawabnya ke perusahaan reasuransi.

2. Hendaknya kurator sebagai pengurus harta debitor pailit dalam melakukan pembagian hak-hak pemegang polis supaya memberikan kepastian atas kelanjutan pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai perolehan hak kembali akibat kepailitan perusahaan asuransi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
2. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
3. Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
4. Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2016.
5. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok Petanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982.
6. Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2010.
7. Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004”, (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
8. Man Suparma Sastrawidjaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003.
9. Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
10. Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
11. Peter Moch, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
12. Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustakama Utama, Jakarta, 2004
13. Santoso Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitani*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006.
14. Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
15. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
16. Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press, 2009.
17. Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sofmedia, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

C. Internet

www.artikata.com (*arti perlindungan hukum*) diakses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2016.

www.tahuapa.com (*Cara klaim asuransi*), Diakses hari Rabu tanggal 20 Juli 2016.

www.makalahasuransijiwa.blogspot.co.id (*Asuransi Jiwa*) Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016.